



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEMBATA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lembata tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023;

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping letters.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.07 /2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44); 

11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 64).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEMBATA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

L. H. O. A. ✓

6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
8. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

✓/6 R!

13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.841.837.100.522,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

L. H. R. J.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.48.030.773.975,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.924.162.606,00.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.581.971.264,00
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.424.695.711,00.
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.099.944.394,00.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.13.924.162.606,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame; *1/1/1/1*

- e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.500.000,00.
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.108.000.000,00.
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00.
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00.
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.515.610.663,00.
 - (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00.
 - (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.363.051.943,00.
 - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.350.000.000,00.
 - (10) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00.

L. B. R. J.

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.20.581.971.264,00, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.514.626.000,00.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.862.795.264,00.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.204.550.000,00.

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.4.424.695.711,00, yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.9.099.944.394,00, yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan;



- b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - h. Pendapatan Bunga.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00.
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000,00.
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.497.515.774,00.
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.815.341.873,00.
- (6) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.153.000.000,00.
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.150.000,00.
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.215.436.747,00.
- (9) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00.

Handwritten signature/initials

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.785.998.136.547,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.765.140.417.000,00.
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.857.719.547,00.

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.765.140.417.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.643.612.022,00.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.121.528.395.000,00.

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.857.719.547,00, yaitu Pendapatan Bagi Hasil;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.857.719.547,00.



Pasal 12

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.643.612.022.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.273.295.000,00.
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.456.993.936.000,00.
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.103.844.039.000,00.
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.77.500.752.000,00.

Pasal 13

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.121.528.395.000,00, yaitu Dana Desa;
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.121.528.395.000,00.



Pasal 14

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.857.719.547,00, yaitu Belanja Bagi Hasil Pajak;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.857.719.547,00.

Pasal 15

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp.7.808.190.000,00 yaitu Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.808.190.000,00.

Pasal 16

- (1) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.7.808.190.000,00 yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP;
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.808.190.000,00.

Pasal 17

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.816.563.275.307,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;

L/6 R ✓

- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp.520.794.574.714,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.346.774.367.893,00.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.148.784.218.295,00.
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.395.930.204,00.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.116.683.322,00.
- (7) Belanja Bantuan Sosial dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.723.375.000,00.

Handwritten signature/initials in blue ink.


Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.346.774.367.893,00, yang terdiri atas:
- a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.269.972.921.343,00.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.687.624.396,00.
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.476.717.764,00.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.238.224.390,00.
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00.



- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.398.880.000,00.
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 20

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.269.972.921.343,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.622.608.784,00.
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.866.692.382,00. 


- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.606.671.125,00.
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.115.073.990,00.
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.142.425.477,00.
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.151.097.368,00.
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.416.406.525,00.
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.512.275,00.
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.217.760.246,00.
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 455.004.182,00.
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.375.668.989,00.



Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.687.624.396,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.687.624.396,00.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.476.717.764,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium; dan 

- g. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.361.975.043,00.
 - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.801.000.000,00.
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.826.019.500,00.
 - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.094.962.750,00.
 - (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.185.671.271,00.
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.107.163.200,00.
 - (8) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.099.926.000,00.

Pasal 23


- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.238.224.390,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD; *L/h R/S*

- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.561.540.000,00.
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.47.245.800,00.
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.56.487.600,00.
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.56.154.000,00.
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.814.233.000,00.
- (7) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.104.315.610,00.

Handwritten signature/initials in blue ink.

- (8) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.409.050,00.
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.890.000.000,00.
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.472.500.000,00.
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.516.950,00.
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.566.222.380,00.
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.659.600.000,00.

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH; 

- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00.
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00.
 - (4) Belanja bagi Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00.
 - (5) Belanja Tunjangan Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00.
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00.
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00.
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.0,00.
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.0,00.

f u r j

Pasal 25

Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.398.880.000,00.

Pasal 26

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 27

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.148.784.218.295,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.565.522.033,00

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.974.657.635,00

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.249.191.096,00

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.632.692.793,00

2421

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.438.046.285,00

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.924.108.453,00

Pasal 28

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.395.930.204,00.

Pasal 29

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 30

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.116.683.322,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik.

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.615.682.302,00.

(3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.501.001.020,00.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Pasal 31

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.723.375.000,00, yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp.123.409.062.571,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah ;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.860.510.629,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.474.837.072,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.72.867.614.608,00.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.206.100.262,00.

Handwritten signature/initials

Pasal 33

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp.17.282.225.300,00.

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp.155.077.412.722,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.364.999.222,00.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.153.712.413.500,00.

Pasal 35

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 36

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 yang terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.




- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 37

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp.25.273.825.215,00 yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD; dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.773.825.215,00.

Pasal 38

- (1) Selisih APBD dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar Rp.25.273.825.215,00
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.(25.273.825.215,00). 

Pasal 39

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 40

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 23 Desember 2022

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

MARSIANUS JAWA



Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,


PASKALIS OLATAPO BALI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022 NOMOR 95

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 95 Tahun 2022
 Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.030.773.975
4.1.01	Pajak Daerah	13.924.162.606
4.1.01.06	Pajak Hotel	87.500.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	70.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	70.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	5.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	5.000.000
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	2.500.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	2.500.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.108.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	38.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	38.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	60.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	60.000.000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.000.000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.000.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	5.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.09	Pajak Reklame	90.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	81.500.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	81.500.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	7.500.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	7.500.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.515.610.663
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.515.610.663
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.515.610.663
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	5.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	5.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	5.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.363.051.943
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	1.250.000.000
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	1.250.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.562.500.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.562.500.000
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	1.875.000
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	1.875.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.548.676.943
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.548.676.943
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.350.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	2.350.000.000

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.350.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	400.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	400.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	400.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	20.581.971.264
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	17.514.626.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.643.010.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.400.970.000
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	15.242.040.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	175.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	175.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	49.875.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	49.875.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	427.496.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	78.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	349.496.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	97.745.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	97.745.000
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.500.000
4.1.02.01.08.0004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	1.500.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	120.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	120.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.862.795.264
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	733.563.864

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	222.703.500
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	32.430.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	3.900.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	19.500.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	112.526.364
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	287.804.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	54.700.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	52.000.000
4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	52.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	86.640.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	86.640.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	293.240.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	293.240.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.303.391.400
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.303.391.400
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	32.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	32.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	361.960.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	71.970.000
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	135.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	154.990.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	204.550.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000.000

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.550.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.550.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.424.695.711
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.424.695.711
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.424.695.711
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.424.695.711
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.099.944.394
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	600.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	600.000.000
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	600.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.500.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	2.500.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	2.500.000
4.1.04.05	Jasa Giro	497.515.774
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	435.515.382
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	435.515.382
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	62.000.392
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	62.000.392
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	800.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	800.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	800.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.815.341.873
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.800.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.800.000.000

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.015.341.873
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.015.341.873
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	153.000.000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	153.000.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	153.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	16.150.000
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	12.500.000
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.500.000
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	3.650.000
4.1.04.13.03.0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan	3.650.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	215.436.747
4.1.04.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	187.039
4.1.04.15.01.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	187.039
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	215.034.599
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	215.034.599
4.1.04.15.07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	215.109
4.1.04.15.07.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	215.109
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	785.998.136.547
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	765.140.417.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	643.612.022.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.273.295.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	450.679.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	1.541.215.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	345.574.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 95 Tahun 2022
 Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.271.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.934.556.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	456.993.936.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	433.600.294.000
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	21.993.642.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	103.844.039.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	912.586.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	15.711.273.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.020.321.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	304.858.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.138.763.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	2.604.200.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	23.902.791.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	14.491.066.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.676.477.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.781.706.000
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	6.190.090.000
4.2.01.01.03.0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi	0
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	4.869.851.000
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	16.240.057.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	77.500.752.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	22.372.440.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	940.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 95 Tahun 2022
 Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	23.159.779.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.473.500.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.451.670.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.335.600.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	622.900.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.976.680.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	11.443.151.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.121.087.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	457.770.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	532.100.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	614.075.000
4.2.01.05	Dana Desa	121.528.395.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	121.528.395.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	121.528.395.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.857.719.547
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	20.857.719.547
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.857.719.547
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.158.484.401
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.823.699.040
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.740.299.658
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8.522.603
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.126.713.845
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.808.190.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.808.190.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 95 Tahun 2022
 Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.808.190.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.808.190.000
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.808.190.000
	Jumlah Pendapatan	841.837.100.522
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	520.794.574.714
5.1.01	Belanja Pegawai	346.774.367.893
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	269.972.921.343
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	200.622.608.784
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	182.000.073.422
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	18.622.535.362
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.866.692.382
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.505.447.138
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.361.245.244
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.606.671.125
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.606.671.125
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.115.073.990
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.182.693.970
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.932.380.020
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.142.425.477
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.012.925.477
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	129.500.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.151.097.368

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 95 Tahun 2022
 Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.134.514.296
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.016.583.072
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	416.406.525
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	416.406.525
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.512.275
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.971.049
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	541.226
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.217.760.246
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.217.760.246
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	455.004.182
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	455.004.182
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.375.668.989
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.375.668.989
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	18.687.624.396
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	18.687.624.396
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	18.687.624.396
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.476.717.764
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	361.975.043
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.375.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	35.000.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.775.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	250.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	228.575.043
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	75.000.000



KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	15.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	801.000.000
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	756.000.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	45.000.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	24.826.019.500
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	24.826.019.500
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.094.962.750
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	3.094.962.750
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.185.671.271
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.185.671.271
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.107.163.200
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.037.413.200
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.045.400.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	24.350.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.099.926.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	36.390.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.063.536.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.238.224.390
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	47.245.800
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	47.245.800
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	56.487.600
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	56.487.600

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	104.315.610
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	104.315.610
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	9.409.050
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	9.409.050
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	516.950
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	516.950
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.566.222.380
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	49.934.040
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.736.196
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.552.144
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.508.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.659.600.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.659.600.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	398.880.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 95 Tahun 2022
 Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	288.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	288.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.784.218.295
5.1.02.01	Belanja Barang	53.565.522.033
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.563.684.533
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	213.279.750
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	146.250.977
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.505.158.500
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	32.514.900
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	274.743.190
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	870.772.519
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	30.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	974.110.629
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.220.496.095
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	35.768.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.359.002.969
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.273.398.548
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.560.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	194.637.375
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.741.746.450
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	509.951.740
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	261.937.128
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.529.595
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	17.620.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 95 Tahun 2022
 Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	30.362.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	68.522.260
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.334.162.682
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.047.252.283
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.205.274.250
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.123.673.566
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.696.305.642
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	499.030.000
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	40.400.000
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	25.165.092
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.164.830
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	657.763.200
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	432.000.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.505.043.833
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.521.004.480
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	84.484.600
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	7.409.260
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	43.470.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	2.849.720
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	2.849.720
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	26.250.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	33.768.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.837.500
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	787.500

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 95 Tahun 2022
 Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	43.974.657.635
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.117.157.145
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	344.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.449.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.791.850.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	23.750.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.028.350.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	22.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	151.940.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	126.125.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	494.700.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	14.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.958.862.800
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	19.200.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	912.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	854.777.500
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	52.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	194.400.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	65.520.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.751.921.579
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	765.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	33.850.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	3.500.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	824.000.050
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	37.300.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	9.500.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	13.060.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	240.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	212.400.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	51.032.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	21.409.400
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	259.773.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.511.203.313
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.553.046.450
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	188.419.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	531.520.568
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	239.000.000
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.558.305.985
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.397.696.192
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.397.696.192
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	372.995.200
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	9.400.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	111.200.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 95 Tahun 2022
 Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	62.750.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	21.200.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	4.945.200
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	4.000.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	40.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	87.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.100.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	2.500.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	19.000.000
5.1.02.02.04.0201	Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi	5.000.000
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	3.900.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	792.139.180
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	182.501.660
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	15.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	594.637.520
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.309.549.918
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	85.213.538
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	340.389.075
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	75.200.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.088.796.739
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	570.707.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	12.000.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	376.820.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	633.276.366



KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	122.700.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	538.307.500
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	216.139.700
5.1.02.02.08.0035	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	250.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	400.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	400.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	175.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	80.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	95.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.410.120.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	196.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	4.507.770.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.500.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	206.350.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.249.191.096
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	157.258.701
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	142.683.431
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	14.575.270
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.604.619.397
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	56.632.992
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	30.000.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	2.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	832.152.645
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	39.690.000

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.035.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.868.620
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	10.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	51.760.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7.391.500
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	55.510.000
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	7.250.000
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	185.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	54.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	227.758.640
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.570.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.650.062.998
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	848.906.803
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	5.000.000
5.1.02.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	34.996.484
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.722.294.711
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	23.865.000
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	15.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	837.250.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	450.000.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	60.000.000
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.000.000
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	75.000.000
5.1.02.03.04.0121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	200.000.000

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.000.000
5.1.02.03.04.0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	7.250.000
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	35.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.632.692.793
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.632.692.793
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.847.502.793
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.785.190.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.438.046.285
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	424.345.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	119.545.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	304.800.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.013.701.285
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.013.701.285
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.924.108.453
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.924.108.453
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.924.108.453
5.1.03	Belanja Bunga	13.395.930.204
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	13.395.930.204
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	13.395.930.204
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	13.395.930.204
5.1.05	Belanja Hibah	3.116.683.322
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.615.682.302
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.059.092.968
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.059.092.968


KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	207.200.000
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	207.200.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	349.389.334
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	349.389.334
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	501.001.020
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	501.001.020
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	501.001.020
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.723.375.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	8.723.375.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.723.375.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.723.375.000
5.2	BELANJA MODAL	123.409.062.571
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.860.510.629
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.479.356.950
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.479.356.950
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	550.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	929.356.950
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	80.193.266
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	80.193.266
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	13.943.266
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	66.250.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.668.590.273
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	966.035.776
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	419.587.776

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 95 Tahun 2022
 Tanggal : 23 Desember 2022


KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	546.448.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.434.775.624
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.986.448.464
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	116.490.675
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	34.442.709
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	297.393.776
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	267.778.873
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	137.933.248
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	129.845.625
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	59.765.250
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	18.443.726
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.029.375
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	12.414.351
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	27.221.524
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	14.257.068
5.2.02.06.02.0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	12.964.456
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	14.100.000
5.2.02.06.04.0005	Belanja Modal Alat Pangatur Telekomunikasi	14.100.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.865.972.881
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	13.865.972.881
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.034.045.324
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	9.831.927.557
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.080.930.725
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.060.000.000



KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	60.000.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.000.000.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	20.930.725
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	20.930.725
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.905.909.301
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.779.777.288
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.779.777.288
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	126.132.013
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	14.079.513
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	112.052.500
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	5.828.850
5.2.02.12.01	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	5.828.850
5.2.02.12.01.0003	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	5.828.850
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	40.000.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	40.000.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	40.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	8.500.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	8.500.000
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	8.500.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.665.463.133
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.665.463.133
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.665.463.133
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.474.837.072
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	16.694.968.582



KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.236.721.582
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.202.116.200
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	875.000.000
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	3.895.280.640
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.509.534.740
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.494.983.167
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	175.000.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	344.496.560
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	3.001.873.200
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	107.299.075
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	60.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	396.138.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	175.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.458.247.000
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.458.247.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.779.868.490
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.779.868.490
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	21.700.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.734.168.490
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	24.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.867.614.608
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	62.588.018.897
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	49.739.873.897
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	47.934.413.897

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	571.760.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.233.700.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	12.848.145.000
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	12.848.145.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.163.868.174
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	725.000.000
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	385.000.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	340.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.438.868.174
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	2.438.868.174
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	7.115.727.537
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	7.115.727.537
5.2.04.04.01.0001	Belanja Modal Jaringan Pembawa	4.186.952.537
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	2.650.000.000
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	278.775.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.206.100.262
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.483.231.848
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.483.231.848
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.483.231.848
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.722.868.414
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.722.868.414
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.722.868.414
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.282.225.300
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.282.225.300

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 95 Tahun 2022
 Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	17.282.225.300
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	17.282.225.300
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	17.282.225.300
5.4	BELANJA TRANSFER	155.077.412.722
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.364.999.222
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.364.999.222
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.364.999.222
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.364.999.222
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	153.712.413.500
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	153.712.413.500
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	153.562.413.500
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	153.562.413.500
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	150.000.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	150.000.000
	Jumlah Belanja	816.563.275.307
	Total Surplus/(Defisit)	25.273.825.215
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.273.825.215
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Lembata
 Nomor : 95 Tahun 2022
 Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	22.773.825.215
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	22.773.825.215
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	22.773.825.215
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	22.773.825.215
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.273.825.215
	Pembiayaan Netto	(25.273.825.215)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Pj. Bupati Lembata

 MARSIANUS JAWA

